



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA YANG  
TIDAK MAMPU DAN BEASISWA PROGRAM KERJASAMA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang masih aktif di perguruan tinggi;
  - b. bahwa dalam pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan secara optimal, efektif, tepat sasaran dan bermanfaat, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak mampu dan Beasiswa Program Kerja sama bagi mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA YANG  
TIDAK MAMPU DAN BEASISWA PROGRAM KERJA SAMA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
8. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat berupa biaya hidup, bantuan biaya penyelesaian pendidikan atau bantuan biaya pendidikan pada waktu dan persyaratan khusus ditentukan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Beasiswa program kerja sama adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerja sama khusus dengan perguruan tinggi dalam atau luar negeri.
11. Beasiswa mahasiswa tidak mampu adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan syarat tertentu dapat berupa biaya hidup, bantuan biaya penyelesaian pendidikan atau bantuan biaya pendidikan pada waktu dan persyaratan khusus yang ditentukan.
12. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang sumber penghasilan masih rendah dan memiliki lahan tidak lebih dari luas lahan 0,5 (nol koma lima) hektar, bagi para buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

13. Khusus orang tua yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil maksimal golongan III.a dan/atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II  
MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
Bagian Kesatu  
Misi  
Pasal 2

Misi pemberian beasiswa yaitu sebagai berikut :

- a. menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- b. menghidupkan harapan bagi masyarakat tidakmampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang tinggi;
- c. menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Pemberian beasiswa yaitu sebagai berikut.

- a. meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi bagimahasiswa asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berpotensi akademik tinggi dan tidak mampu;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai.
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik bidang akademik/kurikuler maupun ekstrakurikuler;
- e. menimbulkan dampak pengiring bagi mahasiswa yang lain untuk selalu meningkatkan prestasi;

- f. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 4

Bantuan Dana Pendidikan diberikan kepada, yaitu:

- a. mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- b. mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki prestasi dari keluarga tidak mampu.

BAB III  
KRITERIA, PERMOHONAN DAN PERSYARATAN,  
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGANMASA BEASISWA  
Bagian Kesatu  
Kriteria  
Pasal 5

- (1) Kriteria pemohon Beasiswa Mahasiswa Yang Tidak Mampu adalah sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan sebagai berikut:
    1. program Diploma III, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester VI;
    2. program Diploma IV/sarjana strata I, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester VIII;
    3. program sarjana strata II, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester IV; dan
    4. program sarjana strata III, paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester VI.
  - b. Selama menjadi mahasiswa memiliki prestasi akademik dan atau non akademik yang dibuktikan dari data otentik dan rekomendasi oleh perguruan tinggi dengan melampirkan bukti fisik;
  - c. Tidak pernah melanggar tata tertib perguruan tinggi dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang (Rektor,Wakil Rektor,Dekan,Wakil Dekan,Direktur,Wakil Direktur);

- d. Berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - e. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur);
  - f. Mahasiswa aktif berkuliah di perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B.
- (2) Kriteria bagi pemohon Beasiswa Program Kerjasama adalah sebagai berikut.
- a. sudah tamat sekolah menengah atas/sederajat;
  - b. lulus ujian yang diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Kedua  
Permohonan dan Persyaratan  
Pasal 6

Mahasiswa dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan permohonan beasiswa kepada Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Melampirkan persyaratan sebagai berikut.

- a. warga negara indonesia yang berdomisili atau berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau keterangan resmi dari pemohon;
- b. melampirkan kuitansi pembayaran (rekening listrik/air/telpon);
- c. terdaftar aktif sebagai mahasiswa ditandai dengan surat keterangan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur);
- d. mahasiswa aktif terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi minimal B;
- e. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas;

- f. mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- g. pemohon adalah warga yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan;
- h. rincian biaya hidup perbulan, maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- i. bukan CPNS, PNS, Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta asing atau perusahaan asing lainnya;
- j. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan dibuktikan Surat Pernyataan pejabat tinggi pada perguruan tinggi yang berwenang (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Di rektur, Wakil Direktur);
- k. melampirkan *print out* pangkalan data perguruan tinggi PDPT Dikti yang terbaru;
- l. melakukan pendaftaran melalui website [www.beasiswapali.go.id](http://www.beasiswapali.go.id).

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu  
Pasal 7

- (1) Beasiswa Program Kerja Sama dan Beasiswa Tidak Mampu diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya. Alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat pendidikan, prestasi, kondisi mahasiswa dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Beasiswa Program Kerja Sama Dan Beasiswa Tidak Mampu diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan jangka waktu studi yaitu,
  - a. program Diploma III, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester VI;
  - b. program Diploma IV/Sarjana Strata I, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester VIII;
  - c. program Sarjana strata II, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester IV; dan

- d. program Sarjana strata III, paling rendah pada semester I dan berlaku perpanjangan paling tinggi semester VI.

Bagian Keempat  
Perpanjangan Masa Beasiswa  
Pasal 8

Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapat evaluasi dari tim yang ditunjuk.

- a. penerima beasiswa membuat laporan pertanggung jawaban;
- b. penerima beasiswa telah dimonitoring dan diaudit oleh tim verifikasi;
- c. penerima beasiswa mendapat surat persetujuan dari tim verifikasi untuk memperpanjang masa pemberian beasiswa.

BAB IV  
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA, TUGAS DAN  
WEWENANG TIM VERIFIKASIDAN BIAYA BEASISWA  
Bagian Kesatu  
Pengelola Program Beasiswa  
Pasal 9

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengelolaan program beasiswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk tim pembina dan tim verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
  - a. Tim Pembina terdiri dari,
    1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
    2. Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
  - b. Tim Verifikasi terdiri dari,
    1. Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
    2. Wakil ketua: Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Penukal Lematang Ilir
  - c. Anggota-anggota tim verifikasi terdiri dari,
    1. Kepala Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
    2. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
    3. Kepala DPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang Tim Verifikasi  
Pasal 10

- (1) Tugas dan kewenangan tim verifikasi sebagai berikut.
  - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. melakukan koordinasi terkait perencanaan Beasiswa program kerjasama dengan perguruan tinggi;
  - c. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
  - d. menyusun rencana jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
  - e. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - f. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada bupati; dan
  - g. melakukan sosialisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim verifikasi dibantu oleh tim sekretariat.
- (3) Tim sekretariat terdiri dari,
  - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  - b. Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  - c. DPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

- d. BAPPEDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- (4) Struktur organisasi sekretariat terdiri dari,
- a. Ketua : Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  - b. Anggota sebagai berikut.
    1. Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
    2. DPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
    3. BAPPEDA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- (5) Tim Verifikasi memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Ketiga  
Biaya Beasiswa  
Pasal 11

- (1) Bantuan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPKAD.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa aktif, calon mahasiswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8.
- (3) Bantuan biaya pendidikan,
  - a. dapat diberikan langsung kepada pemohon dengan menunjukkan bukti diri; atau
  - b. transfer ke rekening penerima beasiswa; atau
  - c. dibayarkan kepada perguruan tinggi dengan ketentuan setelah dibayarkan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan/kuitansi kepada Dinas Pendidikan.

BAB V  
SISTEM PENGELOLAAN SELEKSI,  
MEKANISME SELEKSI BEASISWA MAHASISWA  
TIDAK MAMPU DAN BEASISWA  
PROGRAM KERJASAMA  
Bagian Kesatu  
Sistem Pengelolaan Seleksi  
Pasal 12

- (1) Pengelolaan program beasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan secara transparan dengan

prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.

- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim verifikasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis online.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Kedua  
Mekanisme Seleksi Calon Penerima  
Basiswa Mahasiswa Tidak Mampu  
Pasal 13

Mekanisme seleksi calon penerima Basiswa Mahasiswa Tidak Mampu meliputi tahapan sebagai berikut.

- a. Tahapan pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- b. Tahap kedua meliputi penilaian dan verifikasi calon penerima basiswa mahasiswa tidak mampu.
- c. Tahap ketiga meliputi validasi berkas dan data oleh tim verifikasi.
- d. Tahap keempat meliputi pengajuan penetapan calon penerima basiswa mahasiswa tidak mampu ke bupati.
- e. Tahap kelima meliputi pengumuman penerima basiswa mahasiswa tidak mampu melalui website [www.basiswapali.go.id](http://www.basiswapali.go.id).

Bagian Ketiga  
Mekanisme Seleksi Calon Penerima  
Basiswa Program Kerjasama  
Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima Basiswa Program Kerjasama meliputi tahapan sebagai berikut.

- a. tahapan pertama pelaksanaan tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi program kerjasama.
- b. tahap kedua meliputi penetapan kuota calon penerima basiswa program kerjasama oleh perguruan tinggi.
- c. tahap ketiga meliputi penetapan penerima basiswa program kerjasama oleh bupati.

- d. tahap keempat meliputi pengumuman penerima beasiswa program kerjasama melalui melalui website [www.beasiswapali.go.id](http://www.beasiswapali.go.id).

BAB VI  
PENYALURAN DANA BEASISWA  
Pasal 15

- (1) Dana beasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan keputusan bupati.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima melalui bank daerah.
- (5) Untuk program-program tertentu sebagai beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada lembaga penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VII  
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN  
PENGEMBALIAN BEASISWA  
Pasal 16

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima,
  - a. melakukan pelanggaran pidana;
  - b. mengundurkan diri
  - c. meninggal dunia; dan/atau
  - d. dikeluarkan atau *Drop Out* (DO) oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan ke Kas Daerah apabila penerima beasiswa,
  - a. terbukti memberikan keterangan dan/atau data administrasi palsu pada berkas yang diajukan; dan/atau
  - b. melanggar perjanjian yang telah ditanda tangani.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 17

- (1) apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau pernyataan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan lokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 10 Juni 2019  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 11 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019  
NOMOR.40